



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- **SELLY FIRDAUS**, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 1 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Permata 2 Bincau Muara, RT.006, RW.002, Kelurahan Bincau Muara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dalam hal ini Penggugat tersebut didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **AHMAD MUJAHID, S.H., CPL.**
2. **BURHAN, S.H.**
3. **RUDIANSYAH, S.H.**
4. **FAHRIZAL ANWAR, S.H.**
5. **BADRUL AINI, S.H.**

Seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum AMZ & ASSOCIATES BANJARMASIN yang beralamat di Jalan Krisna III, nomor 12, RT.21, Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 6 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, pada tanggal 28 Nopember 2022, Nomor 132/PDT/SK/2022/PN Mtp;

Lawan

- **MURDANI**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM.16.5, Gang SMKN 1 Gambut, masuk Komplek Warga Indah ujung mentok jalan rumah pertama tiang listrik sebelah kanan,



samping SMKN 1 Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini Tergugat tersebut didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **Dr. ACHMAD RUSDIANNOR, S.H., M.E., CLA.CIL.**
2. **BAHRAIN, S.H.**
3. **DION ARGADINATA, S.H.**

Seluruhnya Advokat, Penasehat Hukum Pengacara dan Advokat Magang, dari Kantor Hukum **Dr. ACHMAD RUSDIANNOR, S.H., M.E., CLA.CIL. DAN REKAN**, Jalan IR. P.H.M. NOOR, Kelurahan Kuin Ceruduk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70219, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 2 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, pada tanggal 5 Desember 2022, Nomor 134/PDT/SK/2022/PN MTP;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, pada tanggal 18 Nopember 2022, di bawah Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji (Wanprestasi)
 - a. Bahwa Saudara **MURDANI** (Tergugat) adalah seorang DEVELOPER (Pengusaha Pembangunan Perumahan) PT. MURDANI CIPTA ABADI yang beralamat di Jl. A.Yani, Km.16.5, Gang SMKN 1 Gambut masuk Komplek Warga Indah ujung mentok jalan rumah pertama tiang listrik sebelah kanan (Samping SMKN 1 Gambut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Penggugat meminjam dana kepada Saudari **TAIBAH SARI** sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana hal tersebut dalam rangka untuk membantu keperluan mendesak Saudara Tergugat, sehingga pada hari dan tanggal yang sama sebagian dana tersebut telah diterima Saudara Tergugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pinjaman dengan jaminan surat tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.08017, atas nama **MATNOR H** yang Saudara Tergugat serahkan kepada Saudari **TAIBAH SARI** melalui Penggugat;
- c. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijaminan oleh Tergugat kepada Saudari **TAIBAH SARI** merupakan milik dari PT. MURDANI CIPTAABADI;
- d. Bahwa pinjaman Penggugat kepada Saudari **TAIBAH SARI** atas sepengetahuan Tergugat berikut dengan bunganya Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah perhari) dan Saudara Tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran seluruh pinjaman tersebut selama 3 hari, namun kenyataannya selama 13 hari terjadi keterlambatan pembayaran kepada Saudari **TAIBAH SARI** dikarenakan Saudara Tergugat selalu mengulur ulur waktu pembayaran;
- e. Bahwa akibat keterlambatan tersebut Penggugat pada tanggal 04 September 2022 harus membayar pinjaman pokok berikut bunganya sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari **TAIBAH SARI**;
- f. Bahwa Penggugat bersusah payah agar dapat menyelesaikan pembayaran pinjaman Saudari **TAIBAH SARI** supaya bunga pinjaman tidak bertambah terus, sehingga Penggugat meminjam dana ke pihak lain (Saudari **RENA**) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan menjaminkan asetnya berupa 1 buah unit mobil Brio putih dengan NOPOL : DA 1016 BF dan dengan jatuh tempo akhir

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 3 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 Penggugat harus membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- g. Bahwa Penggugat berulang kali menagih kepada Tergugat baik melalui telepon seluler maupun mendatangi ke kediaman Tergugat agar dapat bersama Penggugat menyelesaikan pinjaman tersebut, namun sampai Gugatan ini dilayangkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Penggugat konsultasi dan juga menyewa jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- i. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat sangat dirugikan baik secara Materil maupun Immateril dalam mengurus permasalahan ini :

1. Kerugian Materil :

1.1. kerugian yang nyata Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

1.2. Membayar jasa Pengacara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jasa pendampingan, konsultasi hukum dan pembuatan dua kali somasi kepada Tergugat sampai persidangan;

Jumlah Kerugian : Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Kerugian Immateril : Semenjak TERGUGAT ingkar janji terhadap Penggugat secara psikologis Penggugat sangat tertekan, banyak waktu, pikiran dan tenaga Penggugat yang terkuras mengurus janji-janji dari Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ditepati oleh Tergugat, oleh karenanya untuk penggantian kerugian Imateriil ini sangat sulit untuk mengukurnya dengan uang, namun cukuplah kiranya apabila ditetapkan setara dengan nilai sebesar kerugian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 4 dari 25 hal.



Total jumlah keseluruhan kerugian Penggugat baik materiil sebesar Rp41.500.000,00 ditambah Imateriil sebesar Rp250.000.000,00 sama dengan total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.08017 atas nama **MATNOR.H**;
2. Kwitansi pembayaran hutang;
3. Kwitansi pembayaran jasa Pengacara;
4. Screenshots Chat WhatsApp;
5. 2x Surat Somasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 08017, atas nama **MATNOR. H**.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 5 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya, demikian pula Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa Surat Jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dildalilkan oleh Penggugat dalam alasan adalah tidak benar seluruhnya sebagaimana tertuang dalam alasan Penggugat poin huruf d,e,f,g,dan h, karena kami Tergugat tidak pernah kenal dengan Saudari **TAIBAH SARI** apalagi sampai melakukan transaksi pinjam meminjam dana seperti yang disebutkan oleh Saudari Penggugat, jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada;
2. Bahwa adanya pengiriman dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) benar adanya dan kami sudah pernah menyatakan bersedia mengembalikan dana tersebut dengan syarat Tergugat segera mengembalikan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 08017 atas nama **H.**

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 6 dari 25 hal.



MATNOOR dan kwitansi pinjaman dikembalikan kepada kami selaku pihak Penggugat;

3. Bahwa pihak Penggugat berjanji dan bersedia mengembalikan SHGB dan bukti pinjaman namun dengan munculnya gugatan ini hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;
4. Bahwa kami sebagai Tergugat sampai dengan saat ini masih membuka pintu komunikasi untuk penyelesaian kewajiban dengan Penggugat, namun hal tersebut oleh Penggugat sudah ditutup komunikasi, sehingga mengakibatkan pintu komunikasi sudah tidak ada lagi dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa kami pihak Tergugat menurut Penggugat sudah disomasi sebanyak dua kali, namun sesuai fakta somasi tersebut tidak pernah sampai apalagi terbaca oleh kami selaku Tergugat;
6. Bahwa kami Tergugat dalam rangka menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 08017 atas nama **H. MATNOOR** semula tujuannya adalah karena adanya permohonan Penggugat dalam rangka mencari dana dan SHGB tersebut dijadikan jaminan/agunan;
7. Bahwa dalam terjadinya pinjam meminjam dana dengan jaminan Sertifikat SHGB No. 08017 tersebut kami selaku pihak Tergugat tidak pernah tahu dan dilibatkan yang kami tahu bahwa Sertifikat SHGB dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat dan kemudian kami dikirim dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terhadap dana tersebut seperti tercantum pada poin 2 tersebut di atas;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas oleh kami Tergugat berpendapat segala alasan-alasan Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan sederhana ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi kepada

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 7 dari 25 hal.



Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah sita jaminan terhadap Sertifikat Guna Bangunan Nomor 08017 atas nama **H. MATNOOR**;
 4. Menyatakan tidak sah dan tidak bernilai uang paksa (*dwangsoon*) yang diajukan oleh Penggugat;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk Gugatan Sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saksi **TAIBAH SARI**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-3.3, namun tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 8 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Saudara **MURDANI** (Tergugat) adalah seorang Developer (Pengusaha Pembangunan Perumahan) PT. MURDANI CIPTA ABADI yang beralamat di Jl. A.Yani, Km.16.5, Gang SMKN 1 Gambut masuk Komplek Warga Indah ujung mentok jalan rumah pertama tiang listrik sebelah kanan (Samping SMKN 1 Gambut);
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Penggugat meminjam dana kepada Saudari **TAIBAH SARI** sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana hal tersebut dalam rangka untuk membantu keperluan mendesak Saudara Tergugat, sehingga pada hari dan tanggal yang sama sebagian dana tersebut telah diterima Saudara Tergugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pinjaman dengan jaminan surat tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.08017, atas nama **MATNOR H** yang Saudara Tergugat serahkan kepada Saudari **TAIBAH SARI** melalui Penggugat, hal mana Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Saudari **TAIBAH SARI** merupakan milik dari PT. MURDANI CIPTA ABADI;
3. Bahwa pinjaman Penggugat kepada Saudari **TAIBAH SARI** atas sepengetahuan Tergugat berikut dengan bunganya Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah perhari) dan Saudara Tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran seluruh pinjaman tersebut selama 3 hari, namun kenyataannya selama 13 hari terjadi keterlambatan pembayaran kepada Saudari **TAIBAH SARI** dikarenakan Saudara Tergugat selalu mengulur ulur waktu pembayaran, sehingga akibat keterlambatan tersebut Penggugat pada tanggal 04 September 2022 harus membayar pinjaman pokok berikut bunganya sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari **TAIBAH SARI**;
4. Bahwa Penggugat bersusah payah agar dapat menyelesaikan pembayaran pinjaman Saudari **TAIBAH SARI** supaya bunga pinjaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 9 dari 25 hal.



tidak bertambah terus, sehingga Penggugat meminjam dana ke pihak lain (Saudari **RENA**) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan menjaminkan asetnya berupa 1 buah unit Mobil Brio Putih dengan NOPOL : DA 1016 BF dan dengan jatuh tempo akhir Nopember 2022 Penggugat harus membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat sangat dirugikan baik secara Materil maupun Immateril dalam mengurus permasalahan ini :

a. Kerugian Materil :

- Kerugian yang nyata Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Membayar jasa Pengacara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jasa pendampingan, konsultasi hukum dan pembuatan dua kali somasi kepada Tergugat sampai persidangan;
- Jumlah Kerugian : Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Immateril : Semenjak Tergugat ingkar janji terhadap Penggugat secara psikologis Penggugat sangat tertekan, banyak waktu, pikiran dan tenaga Penggugat yang terkuras mengurus janji-janji dari Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ditepati oleh Tergugat, oleh karenanya untuk penggantian kerugian Imateriil ini sangat sulit untuk mengukurnya dengan uang, namun cukuplah kiranya apabila ditetapkan setara dengan nilai sebesar kerugian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total jumlah keseluruhan kerugian Penggugat baik materiil sebesar Rp41.500.000,00 ditambah Imateriil sebesar Rp250.000.000,00 sama dengan total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada dasarnya tidak menyangkal dan bahkan Tergugat mengakui telah berhutang kepada

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 10 dari 25 hal.



Penggugat, namun pinjaman tersebut menurut Tergugat hanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tergugat bersedia mengembalikan pinjaman sejumlah tersebut dengan syarat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08017, atas nama **H. MATNOR** dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Peggugat dan dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah wanprestasi terhadap Peggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Peggugat telah disangkal, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Peggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Peggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Peggugat, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 08017/Desa Gambut, tercatat atas nama **MATNOR. H.** adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 11 dari 25 hal.



ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah



melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SELLY FIRDAUS**, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili di Jalan Permata 2 Bincau Muara, RT.006, RW.002, Kelurahan Bincau Muara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, demikian pula berdasarkan bukti surat T-1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **MURDANI**, membuktikan bahwa Tergugat adalah orang yang berdomisili di Jalan Simpang Gusti IV, RT.033, RW.003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 13 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa meskipun di dalam bukti surat T-1 tersebut menerangkan bahwa Tergugat berdomisili di Jalan Simpang Gusti IV, RT.033, RW.003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, akan tetapi berdasarkan Surat Gugatan dan Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat, bahwasanya Tergugat berdomisili di Jalan A. Yani KM.16.5, Gang SMKN 1 Gambut, masuk Komplek Warga Indah ujung mentok jalan rumah pertama tiang listrik sebelah kanan, samping SMKN 1 Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, hal mana di dalam Relas Panggilan Sidang tersebut Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya, maka hal ini membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di alamat sebagaimana Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa foto copy dari hasil print out yang berisi percakapan pesan WhatsAap antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 20 Agustus 2022, hal mana dalam percakapan pesan WhatsAap tersebut Tergugat memohon bantuan Penggugat untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan jaminan yang Tergugat berikan adalah sebidang tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08017/Desa Gambut, tercatat atas nama **MATNOR H** (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti percakapan WhatsAap antara Penggugat dengan Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** (vide bukti surat P-2), bahwa Penggugat telah mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA**, pada tanggal 20 Agustus 2022 tersebut, dengan jaminan sebidang tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08017/Desa Gambut (vide bukti surat P-4), hal mana bukti surat P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan bunga pinjaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 14 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang identik dengan bukti surat T-2, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 tersebut, Penggugat langsung mengirimkan via transfer Bank Mandiri ke rekening Tergugat, dengan nomor 0310014897931, atas nama **MURDANI**, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat angka 2 menyatakan bahwa memang benar adanya penerimaan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Penggugat dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 08017/Desa Gambut, tercatat atas nama **MATNOR H** (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya peminjaman uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dari Penggugat, sedangkan mengenai dalil gugatannya Penggugat yang mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Penggugat meminjam dana kepada Saudari **TAIBAH SARI** sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada hari dan tanggal yang sama dan sebagian dana tersebut telah diterima oleh Saudara Tergugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pinjaman dengan jaminan surat tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.08017, atas nama **MATNOR H** (vide bukti surat P-4) yang Tergugat serahkan kepada Saudari **TAIBAH SARI** melalui Penggugat, hal mana Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dijaminan oleh Tergugat kepada Saudari **TAIBAH SARI** merupakan milik dari PT. MURDANI CIPTA ABADI, sedangkan sisa uang pinjaman yang berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut tidak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Penggugat kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut menurut keterangan Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** telah dibayar lunas oleh Penggugat sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 15 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), hal mana uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdiri dari pokok hutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) hari sejak peminjaman dilakukan, yaitu tanggal 20 Agustus 2022 yang mana pelunasan pinjaman tersebut menurut Penggugat telah dibuatkan tanda penerimaannya berupa kwitansi penerimaan uang (vide bukti surat P-3) dan hal tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA**;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat ini yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat serta bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 memang telah ada pinjam meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Penggugat dengan Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA**, hal mana sebagian uang yang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2022 (vide bukti surat T-2), sedangkan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Penggugat, namun oleh Tergugat di dalam surat jawabannya mengakui bahwa Tergugat memperoleh pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pinjaman tersebut tanpa dikenakan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3.1, bukti surat T-3.2 dan bukti surat T-3.3 yang berisi percakapan WhatsAap antara Penggugat dengan Tergugat, bahwasanya dari bukti-bukti surat tersebut telah ternyata bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang/pinjaman sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat, bahkan dari percakapan tersebut dapat diketahui Tergugat bersedia melunasi pinjaman tersebut dengan bunga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat, karena berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat telah membayar lunas seluruh pinjaman tersebut sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 16 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dari pokok hutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) hari sejak peminjaman dilakukan, yaitu tanggal 20 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 401 K/Sip/1972, tanggal 7 Oktober 1972, dengan kaidah hukum : *"berapapun besarnya bunga hutang asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan peminjaman uang kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah karena suruhan Tergugat, hal mana sekalipun tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis, akan tetapi dari percakapan WhatsAap antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat P-2) tersebut telah ternyata bahwa Tergugat menyetujui syarat yang diberikan oleh Penggugat ketika Penggugat meminjam uang kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA**, dimana dalam percakapan WhatsAap dengan Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** tersebut, Penggugat menyanggupi peminjaman uang tersebut dikenakan bunga pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya untuk pokok pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui pesan WhatsAap tersebut (vide bukti surat P-2) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berlaku ketentuan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, sehingga dalam hal ini bukti surat P-2 tersebut dinyatakan

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 17 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi?, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi?;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 18 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **Somasi**;

Menimbang, bahwa **Somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5.1 dan bukti surat P-5.2, masing-masing dan berturut-turut, berupa Somasi/Peringatan I dan Somasi/Peringatan ke-2 (terakhir) yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 19 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, berupa foto copy dari hasil print out bukti transfer/pengiriman uang dari **SELLY FIRDAUS** kepada **MURDANI**, dengan nomor rekening Bank Mandiri milik Tergugat yaitu 0310014897931, atas nama **MURDANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 tersebut Hakim berpendapat dan sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat mengenai hal yang tidak disangkalinya bahwa memang benar Tergugat menerima kiriman uang dari Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2022, hal mana uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** atas suruhan Tergugat, dimana berdasarkan percakapan WhatsAap (vide bukti surat P-2), Tergugat meminta tolong Penggugat untuk mencarikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas informasi yang diberikan oleh Penggugat di dalam percakapan WhatsAap tersebut, Tergugat selanjutnya menyetujui peminjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya, akan tetapi dari total keseluruhan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa hutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Penggugat kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA**, dengan perincian pokok hutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **TAIBAH SARI**

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TATA dan bukti surat P-3, berupa kwitansi pelunasan pinjaman sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat benar telah berhutang uang kepada Penggugat, namun hutang Tergugat kepada Penggugat hanya berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja (vide bukti surat P-2 dan bukti surat T-2), hal mana terhadap pinjaman tersebut, Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian menurut Hakim, Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ke-3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja, maka Tergugat haruslah membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar sebagai berikut :

- Untuk mengetahui berapa persen pinjaman dari masing-masing pihak :

Untuk Penggugat :

$$\text{Rp}7.000.000,00 : \text{Rp}15.000.000,00 \times 100\% = 46,67 \%$$

Untuk Tergugat :

$$\text{Rp}8.000.000,00 : \text{Rp}15.000.000,00 \times 100\% = 53,33 \%$$

- Untuk mendapatkan berapa persen bunga perhari dari total pinjaman masing-masing pihak :

Untuk Penggugat :

$$\text{Rp}500.000,00 \times 46,67\% \times 13 \text{ hari} = \text{Rp}3.033.333,33$$

Untuk Tergugat :

$$\text{Rp}500.000,00 \times 53,33\% \times 13 \text{ hari} = \text{Rp}3.466.666,64$$

Sehingga total bunga sejumlah Rp6.499.999,97 yang apabila dibulatkan menjadi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan jumlah bunga yang dibayarkan oleh Penggugat pada saat melakukan pelunasan pinjaman kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA**;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 21 dari 25 hal.



Oleh karena itu perhitungan pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

Pinjaman awal + bunga 13 hari = total yang harus dibayar oleh Tergugat;
 $\text{Rp}8.000.000,00 + \text{Rp}3.466.666,64 = \text{Rp}11.466.666,64$, sehingga apabila dibulatkan menjadi $\text{Rp}11.467.000,00$ (sebelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Maka jumlah pinjaman (pokok + bunga) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah $\text{Rp}11.467.000,00$ (sebelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon agar Tergugat dituntut untuk membayar biaya jasa Pengacara yang telah dilakukan oleh Penggugat sejumlah $\text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah), yang didukung dengan bukti surat P-6, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak patut dibebankan kepada Tergugat, karena di dalam perkara *a quo*, Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan yang tentunya segala konsekuensi mengenai biaya jasa Pengacara atau Kuasa Hukum menjadi tanggungan Penggugat sendiri, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak, demikian pula dengan tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak memperinci kerugian immateriil yang dialaminya tersebut dan Penggugat juga tidak membuktikan rincian kerugiannya tersebut, maka tuntutan mengenai ganti kerugian immateriil tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak, sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) Surat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terkait dengan adanya peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat telah meminjam uang sejumlah $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) kepada Saksi **TAIBAH SARI Alias TATA** dengan menjaminkan sebidang tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08017/Desa Gambut, tercatat atas nama **MATNOR H**, dimana yang mengijinkan Penggugat untuk

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan Sertipikat tersebut adalah Tergugat, menurut Hakim hal tersebut tidaklah dibenarkan, karena Sertipikat tersebut bukanlah milik dari Tergugat sendiri, melainkan milik dari orang lain, dengan demikian petitum ke-5 (lima) Surat Gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak, demikian pula dengan permohonan sita jaminan yang telah dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena barang yang dimohonkan untuk sita jaminan tersebut ternyata bukanlah atas nama Tergugat, karena Sertipikat atas tanah yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat tersebut tercatat atas nama **MATNOR H**, maka permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) Surat Gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut menurut Hakim oleh karena dalam prakteknya penerapan hukuman uang paksa (**Dwang Soom**) tersebut sulit untuk dilaksanakan dan apabila Tergugat tidak mau menjalankan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan ini yang juga merupakan suatu upaya paksa yang lebih memberi kepastian untuk pelaksanaannya, maka terhadap petitum ke-6 (enam) Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) Surat Gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi, menurut Hakim oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) Surat Gugatan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 23 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (satu) Surat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatan dikabulkan, maka Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 24 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sejumlah Rp11.467.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NORIPANSYAH, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Proses | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp420.000,00 |
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mtp., Halaman 25 dari 25 hal.